

POLEMIK CADAR DI TENGAH MASYARAKAT: TINJAUAN PENDAPAT ULAMA DI DALAM KITAB AL-NIQAB ‘ADAH WA LAISA ‘IBADAH KARYA MAHMUD HAMDY ZAQZUQ

Riska Nurulfaizah Utami¹, Hamid Hodir²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail: * riskanurulfaizah@gmail.com

Abstract / Abstrak

This study discusses several polemics surrounding the veil (niqab) that have recently emerged in society, namely the stigma of terrorism directed at veiled women, the perception that they are left behind in competition, the definition of syar'i clothing, and the niqab as a symbol of religiosity. In this regard, the author employs a phenomenological approach to understand the phenomenon occurring in society and analyzes the views of scholars found in the book al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah, which serves as the primary data of this research, as a response to the phenomenon. The findings of this study are: first, veiled women should refrain from wearing the niqab in societies where it is not part of the local custom, particularly in communities traumatized by acts of terrorism; second, wearing the niqab can obscure a woman's identity (syakhshiyah al-mar'ah) in public spaces, causing them to fall behind in competition; third, the definition of syar'i clothing does not require the niqab to cover the face, since the face is not considered aurat, and the niqab has no relation to a woman's religiosity (tadayyun al-mar'ah) because it is merely a cultural practice rather than a form of worship.

Keywords / Kata kunci

*Polemik Cadar,
Pendapat Ulama,
Kitab Al-Niqab 'Adah wa
Laisa 'Ibadah.*

Penelitian ini membahas tentang beberapa polemik cadar yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat, yaitu stigma teroris kepada perempuan bercadar, mereka yang terbelakang dalam kompetisi, definisi pakaian syar'i, dan cadar sebagai simbol religiusitas. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisis pendapat ulama yang terdapat di dalam kitab al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah yang menjadi data primer penelitian ini, sebagai jawaban atas fenomena yang terjadi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah pertama, perempuan bercadar hendaknya tidak memakai cadar di masyarakat yang mana cadar bukan adat masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang mengalami trauma dengan aksi-aksi terorisme; kedua, penggunaan cadar dapat menghapus identitas perempuan (syakhshiyah al-mar'ah) di ruang publik, yang membuat mereka terbelakang dalam berkompetisi; ketiga, definisi pakaian syar'i bukanlah pakaian yang harus dilengkapi cadar untuk menutupi wajah, karena wajah bukanlah aurat, dan cadar tidak ada kaitannya dengan religiusitas perempuan (tadayyun al-mar'ah) karena cadar itu hanyalah adat bukan ibadah..

*The Niqab Polemic;
Ulema Opinions;
Book Al-Niqab 'Adah wa
Laisa 'Ibadah*

A. Pendahuluan

Persoalan perempuan bercadar adalah isu yang masih terus menjadi perhatian dan banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. Praktik ini melibatkan perempuan yang menutupi wajah mereka dengan cadar yang menutupi sebagian besar fitur-fitur wajah mereka dan hanya menyisakan mata saja yang terlihat. Penggunaan cadar ini juga semakin populer dan berkembang belakangan ini, dibuktikan dengan mulai banyak bermunculnya komunitas perempuan bercadar, khususnya di media sosial. Salah satu komunitas tersebut

yang populer adalah Niqab Squad, yang sampai saat ini pengikutnya berjumlah 60.100 sebagaimana tercatat di akun instagramnya @niqabsquad_official.

Namun faktanya, perempuan yang menggunakan cadar tidak mudah diterima di tengah masyarakat. Perempuan bercadar cenderung dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bagian dari kelompok ekstrimisme, radikalisme, bahkan terorisme. Persepsi masyarakat tersebut bukanlah berlebihan, mengingat beberapa aksi terorisme yang terjadi belakangan ini dilakukan oleh perempuan yang menggunakan cadar.

Pada akhir bulan Maret 2021 misalnya, terjadi beberapa kali aksi terorisme yang melibatkan perempuan yang menggunakan cadar. Pertama, aksi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar pada Minggu (28/3/2021) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang baru menikah berinisial L dan YSF. Kedua pelaku diketahui mengikuti jaringan teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Bom yang memiliki daya ledak tinggi (*high explosive*) ini menewaskan kedua pelaku dan 20 orang luka-luka.¹ Kemudian tiga hari berikutnya pada Rabu (31/3/2021), seorang perempuan bercadar berinisial ZA menerobos masuk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta. Perempuan itu melepaskan enam tembakan ke arah petugas kepolisian sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas hingga tewas. ZA melakukan aksi serangan terornya seorang diri (*Lone Wolf*) dan diketahui terpapar ideologi ISIS.² Kemudian peristiwa yang paling dekat terjadi dan dilakukan oleh perempuan bercadar adalah ketika seorang perempuan berinisial SE berusaha menerobos Istana Negara di Jakarta pada Selasa (25/10/2022). SE sempat menodongkan pistol jenis FN ke arah Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) yang sedang berjaga di depan istana, sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan kepada polisi.³

Keterlibatan perempuan bercadar di dalam rentetan aksi terorisme yang terjadi belakangan ini terus mempertebal stigma teroris kepada mereka. Ketika masuk ke tempat-tempat keramaian, mereka sering kali mendapatkan tatapan kecurigaan. Hal itu juga yang menyebabkan mereka tidak mudah diterima di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami trauma dengan aksi-aksi terorisme.

¹<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap> diakses pada 3 Mei 2023, pukul 21.07 WIB.

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210402083300-12-625215/teror-di-mabes-polri-dan-gelombang-aksi-lone-wolf-perempuan/amp> diakses pada 3 Mei 2023, pukul 21.19 WIB.

³<https://www.jawapos.com/kasuistika/amp/01415520/perempuan-bercadar-yang-mau-terobos-istana-ternyata-simpatisan-hti> diakses pada 4 Mei 2023, pukul 09.31 WIB.

Selanjutnya, persoalan perempuan bercadar juga menjadi polemik pada saat mengikuti ajang-ajang kompetisi perlombaan. Misalnya, belakangan ini ada kejadian yang sempat viral di media sosial tentang seorang perempuan bercadar yang menjadi peserta pada MTQ (*Musabaqoh Tilawatil Qur'an*) Ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Peserta tersebut diminta membuka cadarnya oleh Dewan Juri pada saat membaca al-Qur'an agar terlihat bacaannya, karena hal itu sudah menjadi peraturan nasional, serta mempersilakannya untuk memakai cadarnya kembali setelah penampilannya, jika tidak mematuhi maka akan didiskualifikasi.⁴ Namun, perempuan tersebut memilih mundur dari perlombaan dengan dalih malu membuka aurat di muka umum.⁵ Peristiwa ini tentu menjadi polemik karena membuat perempuan bercadar sulit dan terbelakang dalam berkompetisi.

Selain itu, persoalan cadar yang menjadi polemik berikutnya adalah penyematan istilah "pakaian syar'i" terhadap pakaian perempuan muslimah yang dilengkapi dengan cadar. Penyematan istilah ini sering kali dilakukan oleh para *founder* komunitas bercadar. Melalui media sosial, mereka berjualan pakaian yang mereka istilahkan sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini berdampak kepada perilaku perempuan bercadar yang cenderung menafsirkan cadar sebagai simbol religiusitas atau tanda peningkatan kesalehan seorang perempuan. Tentunya hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dari beberapa fenomena di atas, terdapat tiga persoalan cadar yang menjadi polemik di tengah masyarakat, yaitu stigma teroris, terbelakang dalam kompetisi, dan istilah pakaian syar'i serta simbol religiusitas. Hal itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dianalisis lebih dalam dan dijadikan objek penelitian. Jika perempuan bercadar mendapatkan stigma teroris tersebut, lalu bagaimana mereka dapat bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat?, mengingat Ibnu Khaldun, pencetus ilmu sosiologi mengatakan di dalam *muqaddimah*-nya bahwa manusia adalah makhluk sosial (*al-insanu madaniyyun bith thab'i*).⁶ Artinya setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga setiap individu manusia, baik laki-

⁴<https://news.detik.com/berita/d-5165482/viral-peserta-mtq-sumut-mundur-gegara-tolak-lepas-cadar-panitia-buka-suara> diakses pada 11 Mei 2023, pukul 11.31 WIB.

⁵<https://hidayatullah.com/berita/nasional/2020/09/10/191823/keluarga-perempuan-bercadar-yang-mundur-dari-mtq-kami-terbiasa-malu-buka-aurat-di-depan-umum.html> diakses pada 11 Mei 2023, pukul 11.57 WIB.

⁶ Ibnu Khaldun, *al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawi al-Shulthan al-Akbar (Tarikh Ibn Khaldun)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jld. 1, hlm. 54.

laki maupun perempuan, harus bisa bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakatnya masing-masing.

Pertanyaan berikutnya, apakah wajah perempuan merupakan aurat di hadapan yang bukan mahramnya sehingga harus ditutupi dengan cadar?, yang membuat mereka kesulitan dan terbelakang dalam berkompetisi. Karena perempuan justru wajib membuka wajahnya ketika melaksanakan sholat dan ketika sedang menggunakan pakaian ihram haji. Bagaimana mungkin pada saat ibadah yang begitu sakral perempuan wajib membuka wajahnya, namun sebaliknya pada saat di luar prosesi ibadah justru harus ditutup menggunakan cadar. Selain itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pakaian syar'i bagi perempuan muslimah adalah pakaian yang harus dilengkapi dengan cadar untuk menutupi wajahnya?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berusaha akan dijawab oleh penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data pustaka, membaca, mencatat, serta menganalisis data-data tersebut. Data primer penelitian ini adalah kitab *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah* karya Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq, serta kitab-kitab lain yang mendukung penelitian ini sebagai data sekundernya. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisis pendapat ulama yang terdapat di dalam kitab yang menjadi data primer tersebut, sebagai jawaban atas fenomena yang terjadi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif kualitatif dan fokus pada pengkonstruksian data untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah disusun.

C. Pembahasan

Tinjauan Pendapat Ulama tentang Cadar

Cadar dikenal di dalam bahasa arab dengan istilah niqab. Di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* dijelaskan bahwa niqab adalah kain penutup yang digunakan oleh seorang perempuan di atas ujung hidungnya untuk menutupi wajahnya.⁷ Dengan demikian, pembahasan tentang hukum menggunakan cadar tidak bisa lepas dari pembahasan tentang batasan aurat perempuan, terutama wajah. Mengenai hukum menggunakan cadar dan kedudukannya di

⁷ Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), Jld. 2, Hlm. 943.

dalam syariat Islam ini, penulis memilih kitab *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah* sebagai objek kajian. Kitab ini disusun oleh Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq. Beliau adalah Menteri Wakaf Mesir⁸ pada tahun 1996 - 2011, yang juga termasuk ulama besar di al-Azhar al-Syarif.

Pendapat Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq

Zaqzuq memberi judul pengantarnya di dalam kitab tersebut dengan judul *al-Tawashul al-Insani wa Qadhiyyah al-Niqab* (komunikasi manusia dan problematika cadar). Beliau berpendapat bahwa komunikasi antar sesama manusia adalah sebuah kebutuhan primer kehidupan dan bermasyarakat (*dharurah hayatiyyah wa ijtimaiyyah*), dengan mengutip perkataannya para filosof klasik dan pakar sosiologi bahwa sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Sudah menjadi sunnah kehidupan dan tabiat manusia bahwa seseorang tidak bisa hidup menyendiri dari orang lain, ia selalu butuh orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun berbeda-beda bahasa, jenis, dan kepercayaannya. Di sinilah pentingnya komunikasi dalam hidup bermasyarakat.⁹

Pentingnya komunikasi yang disebutkan oleh Zaqzuq ini menguatkan apa yang telah disampaikan al-Qur'an bahwasanya Allah swt menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling mengenal (*li ta'arafu*). Praktik saling mengenal inilah yang menjadi langkah awal komunikasi antar sesama manusia. Lalu pertanyaannya bagaimana komunikasi antar sesama manusia itu bisa terpenuhi? serta apa media untuk berkomunikasi itu?

Zaqzuq melanjutkan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan (*ahsanu taqwim*) dan menjadikan wajah manusia sebagai jendela komunikasi (*nafidzah al-tawashul*). Dari wajah dapat terjalin komunikasi melalui beberapa media, yaitu penglihatan, berbicara, pendengaran, dan ekspresi wajah. Jika wajah tersenyum, maka orang lain akan bahagia, tenteram, dan optimis dapat berkomunikasi dengan baik. Namun jika sebaliknya, maka hasilnya juga sebaliknya, orang lain akan menjauh dan pesimis dalam berkomunikasi. Sehingga ekspresi wajah secara khusus mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan baik tidaknya hubungan antar manusia.¹⁰

Karena pentingnya wajah dan ekspresinya di dalam komunikasi sesama manusia, Zaqzuq mengutip hadis Nabi Muhammad saw bahwasanya beliau bersabda: "*Senyummu di*

⁸ Menteri Wakaf di Mesir seperti Menteri Agama di Indonesia.

⁹ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah: al-Ra'yu al-Syar'i fi al-Niqab bi Aqlam Kibar al-'Ulama'*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 2008), hlm. 5.

¹⁰ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 6.

hadapan saudaramu adalah sedekah".¹¹ Nabi Muhammad saw juga bersabda: "*Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya dengan engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri*".¹² Di samping itu, setiap manusia juga mempunyai sisi batin yang tidak bisa diketahui orang lain. Sehingga komunikasi antar manusia hanya bisa terpenuhi melalui sisi zahirnya saja yaitu wajah, berikut dengan ekspresinya. Kemudian jika kita tutup jendela komunikasi yang zahir, yaitu wajah ini, maka komunikasi itu mustahil akan terwujud. Hal itu juga yang mengakibatkan tertutup semua sisi saling mengenal (*ta'aruf*) dan saling memahami (*tafahum*) antar sesama manusia. Maka dari itu, menutup wajah sama saja menutup komunikasi yang terbilang kebutuhan primer ini.

Di akhir pengantarnya, Zaqzuq menekankan bahwa tidak ada satupun dalil di dalam al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan menutup wajah bagi perempuan. Akal sehat pun tidak menemukan alasan yang logis tentang hal ini. Justru penggunaan cadar ini dapat menghapus identitas perempuan (*syakhshiyyah al-mar'ah*), di waktu yang sama juga merusak citra Islam yang memuliakan perempuan, menginginkan kemuliaannya, menjaga kebebasannya, dan menempatkannya di posisi yang terhormat.¹³

Pendapat Syekh Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi

Muhammad Sayyid Thanthawi adalah grand syekh (imam besar) al-Azhar al-Syarif ke-47. Beliau memberi judul *Wajh al-Mar'ah Laisa bi 'Aurah wa al-Niqab 'Adah wa La 'Ibadah* (wajah perempuan bukan aurat, cadar adalah adat bukan ibadah) pada artikelnya di dalam kitab tersebut. Thanthawi berpendapat bahwasanya wajah perempuan bukanlah aurat yang wajib ditutupi, maka penggunaan cadar tidaklah bernilai ibadah. Beliau mengatakan: "Pendapat yang kami condong kepadanya adalah pendapat yang mengatakan wajah perempuan bukan aurat, dan adapun persoalan cadar itu hanya adat saja (*min bab al-'adah*) dan tidak ada kaitannya dengan ibadah".¹⁴

Thanthawi menekankan bahwa *jumhur fuqaha'* (mayoritas ahli fikih) berpendapat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Selagi perempuan itu memakai pakaian yang sopan dan tidak menggambarkan sesuatu pun dari lekuk tubuhnya, dan tidak terbuka sesuatu pun

¹¹ Imam Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), Jld. 3, Hlm. 404, No. Hadis: 1956.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, 2007), Jld. 4, Hlm. 2026, No. Hadis: 2626.

¹³ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 10.

¹⁴ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 14.

darinya kecuali wajah dan dua telapak tangan, maka pakaian itu sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁵ Dalilnya adalah Q.S. An-Nur: 31, berikut ini:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat darinya”.

Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa yang dimaksud (*maa dzahara minha*) pada ayat tersebut adalah wajah dan dua telapak tangan. Terkait hal itu, Thanthawi mengutip perkataannya Imam Ibnu Jarir al-Thabari ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa: “Pendapat yang paling unggul kebenarannya adalah pendapat yang mengatakan wajah dan dua telapak tangan”.¹⁶

Pendapat Syekh Prof. Dr. Ali Jum'ah

Ali Jum'ah adalah Mufti Besar Mesir pada tahun 2003 - 2013. Beliau memberi judul artikelnya di dalam kitab tersebut dengan *al-Niqab Murtabith bi al-'Adah* (cadar berkaitan dengan adat). Di dalam artikelnya, Jum'ah memilih menggunakan bentuk tanya jawab ketika menguraikan penjelasannya. Beliau memulai dengan dua pertanyaan, yang pertama adalah tentang apakah yang dimaksud dengan pakaian syar'i bagi seorang perempuan muslimah?, dan yang kedua adalah tentang apakah hukum menggunakan cadar?.

Menjawab pertanyaan yang pertama, Jum'ah menjelaskan bahwasanya pakaian syar'i (*al-zay al-syar'i*) yang dituntut dari seorang perempuan muslimah adalah semua pakaian yang tidak menggambarkan tempat-tempat yang memikat dari lekuk tubuhnya, tidak tipis dan dapat menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sehingga tidak dilarang bagi perempuan memakai pakaian yang warna-warni, dengan syarat tidak menarik perhatian atau menggoda. Jika syarat-syarat ini telah terpenuhi pada jenis pakaian apapun, maka boleh bagi perempuan muslimah memakainya dan keluar dengan pakaian tersebut. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, Jum'ah menjelaskan bahwa sesungguhnya cadar yang menutup wajah menurut pendapat yang *shahih* adalah tidak wajib. Karena aurat perempuan muslimah yang merdeka itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua

¹⁵ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 13.

¹⁶ Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), Jld. 19, Hlm. 158.

telapak tangan, maka boleh baginya menampakkannya. Jum'ah mengutip perkataannya Syaikhul Islam, Imam Zakariya al-Anshari di dalam kitab *Asna al-Mathalib* (termasuk kitab mazhab Syafi'iyah): "Adapun auratnya perempuan merdeka di dalam sholat dan ketika di hadapan laki-laki *ajnabi* (non mahram) - walaupun di luar sholat - adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan".¹⁷

Jum'ah menjelaskan bahwa ini adalah mazhab jumhur ulama, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah. Imam al-Mardawi menyebutkan hal ini juga pendapat yang *shahih* di dalam mazhab imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga mazhabnya Imam al-Auza'i, Imam Abu Tsur, dan para imam mujtahid salaf lainnya. Bahkan, mazhab Malikiyyah menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya makruh jika cadar bukan adat atau kebiasaan penduduk negeri tersebut, dan cadar masuk kategori berlebih-lebihan di dalam beragama (*al-ghuluw fi al-din*).¹⁸

Dalil jumhur ulama dari al-Qur'an tentang kebolehan memperlihatkan wajah bagi perempuan ada banyak. Di antaranya adalah penggalan ayat pada Q.S. An-Nur: 31, berikut ini:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: "Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat darinya".

Ketika menafsirkan perhiasan (*al-zinah*) yang boleh ditampakkan pada ayat tersebut, Ibnu Abbas ra mengatakan: "wajah perempuan, dua telapak tangannya dan cincin". Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menguatkan bahwa Ibnu Umar, 'Atho', Ikrimah, Said bin Jubair, Abu al-Sya'tsa', al-Dhahhak, Ibrahim al-Nakha'i, dan para imam tafsir lainnya juga mengatakan hal yang sama dengan perkataannya Ibnu Abbas di atas.¹⁹ Imam al-Suyuthi di dalam kitab tafsirnya *al-Durru al-Mantsur* juga mengatakan hal demikian yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan Aisyah ra. Ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh mayoritas mufassir.²⁰ Selain itu, jumhur ulama juga berdalil dengan penggalan ayat selanjutnya pada Q.S. An-Nur: 31, berikut ini:

¹⁷ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 16.

¹⁸ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 16.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), Jld. 6, Hlm. 45.

²⁰ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 22.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ص

Artinya: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”.

Melalui ayat ini, Allah swt memerintahkan perempuan muslimah untuk menutupi bagian dadanya dengan kain kerudung (*al-khimar*). Jikalau menutup wajah itu hukumnya wajib, maka ayat ini harusnya secara jelas menerangkan perintah itu, namun ayat ini tidak menerangkannya, itu artinya wajah tidak wajib ditutupi. Ibnu Hazm di dalam kitabnya *al-Muhalla* mengatakan terkait ayat tersebut bahwa: “Allah swt memerintahkan perempuan untuk menutupi bagian dadanya dengan kain kerudung, dan ini adalah teks perintah menutup aurat, leher, dan dada. Di dalam ayat ini juga mengandung kebolehan membuka wajah”.²¹

Adapun dalil jumhur ulama dari hadis juga banyak, di antaranya adalah hadis ‘Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar ra masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling darinya dan bersabda: “*Wahai Asma’, sesungguhnya apabila perempuan itu sudah mencapai masa haid, maka tidak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini*”. Beliau menunjuk wajah dan dua telapak tangannya. Hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadisnya Ibnu Umar ra bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: “*Hendaknya perempuan yang sedang berihram tidak memakai cadar dan sarung tangan*”. Jum’ah menjelaskan bahwa hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat, karena jika keduanya itu aurat, di hadis ini justru hukumnya haram ditutup.²²

Jum’ah menyimpulkan bahwasanya problematika pakaian itu sangat berkaitan erat dengan adat suatu bangsa, pendapat yang unggul adalah pendapatnya jumhur ulama bahwa perempuan boleh membuka wajah dan dua telapak tangannya, dan ini yang diterapkan dan difatwakan oleh Darul Ifta’ al-Mishriyyah²³. Adapun masyarakat lain yang sesuai dengan mazhab Hanabilah, maka tidak masalah mereka menutup wajah dengan cadar karena sesuai dengan adat mereka, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan religiusitas perempuan (*tadayyun al-mar’ah*), itu hanya adat yang berlaku saja. Jum’ah menekankan bahwa penggunaan cadar tidak boleh menjadi tanda pembeda di antara umat Islam dan tidak boleh menjadi simbol

²¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Jld. 2, Hlm. 247.

²² Mahmud Hamdi Zaquzuq, *al-Niqab ‘Adah wa Laisa ‘Ibadah...*, hlm. 16 - 17.

²³ Darul Ifta’ al-Mishriyyah adalah lembaga fatwa negara mesir yang dipimpin oleh seorang mufti besar, yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Prof. Dr. Ali Jum’ah sebagai mufti besarnya.

kepatuhan dan religiusitas (*syi'ar li al-ta'abbud wa al-tadayyun*). Jika demikian, maka penggunaan cadar keluar dari hukum sunnah atau mubah menjadi bid'ah, karena itu menjadi sebab pemecah belah umat Islam.²⁴

Pendapat Syekh Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali adalah seorang ulama Mesir kontemporer yang banyak menulis kitab-kitab yang dapat merespon problematika sosial keagamaan di tengah masyarakat, salah satunya merespon problematika cadar. Beliau berpendapat bahwa perempuan muslimah belakangan ini telah mati secara moral di belakang tradisi jahiliah yang bukan termasuk ajaran agama. Beliau kemudian menceritakan bahwa hadis-hadis pada zaman Nabi saw telah memperlihatkan potret masyarakat awal islam yang lebih ramah (*arham*) dan lebih terbuka (*arhab*) dari pada potret yang digambarkan sebagian orang pada masyarakat muslim saat ini. Sebagian orang mengklaim bahwa cadar harus digunakan untuk menutupi wajah sehingga tidak tampak sesuatu apapun dari seorang perempuan. Beliau menegaskan bahwa ini adalah klaim yang terbantahkan.²⁵

Al-Ghazali menyatakan bahwasanya beliau telah membaca sekitar dua belas hadis di dalam kitab-kitab hadis sahih yang kesemuanya itu mengisyaratkan bahwa para perempuan di hadapan Nabi Muhammad saw itu terbuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Maka tidak ada anjurannya sama sekali bagi perempuan yang menutupi wajahnya dengan cadar, begitupula para sahabat Nabi saw melakukan hal itu. Dalam hal ini, ada sesuatu yang tidak berasal dari agama islam yang coba ingin diwajibkan untuk umat Islam. Bahwa orang-orang yang menginginkan hal itu tujuannya adalah motivasi pribadi (*dawafi' nafsiyah*) mereka, bukan dalil-dalil yang sifatnya ilmiah (*syawahid 'ilmiyyah*).²⁶

Al-Ghazali melanjutkan bahwa orang-orang tersebut berargumen bahwasanya mereka mengikuti *Ummahatul Mukminin* (para istri Rasulullah saw) yang menggunakan cadar untuk menutupi wajah. Kemudian Al-Ghazali menjawab: “Jika mengikuti *Ummahatul Mukminin* itu menjadi anjuran untuk menggunakan cadar, maka mengapa Rasulullah saw dan para sahabat ra membiarkan wajah-wajah perempuan lain terbuka tanpa ada sanggahan?”. Bahwa sesungguhnya kenyataannya yang terjadi di dalam aturan rumah tangga Rasulullah saw

²⁴ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 30.

²⁵ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 31-32.

²⁶ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 32-33.

adalah situasi yang khusus untuk mereka.²⁷ Sungguh al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas kepada para istri Rasulullah saw bahwa mereka tidak sama dengan perempuan lain, sebagaimana ditegaskan di dalam Q.S. Al-Ahzab: 32 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسُنَّتْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain”.

Al-Ghazali menegaskan bahwa perilaku berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) dengan berjalannya waktu ini telah mengakibatkan dampak sosial yang buruk, yang telah membunuh identitas perempuan (*syakhshiyyah al-mar'ah*), begitupula membunuh sisi kemanusiaan perempuan (*insaniyyah al-mar'ah*), bahkan juga memperburuk citra islam.²⁸ Al-Ghazali juga mengajak meneliti Q.S. An-Nur: 31 berikut ini:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ

Artinya: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”.

Menurut Al-Ghazali, jika yang dimaksud ayat ini adalah menutupkan kain ke wajah, maka seharusnya ayat ini berbunyi: (*'ala wujuhihinna*). Sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan dalil menutup wajah dengan cadar. Al-Ghazali menambahkan memang dahulu sebagian perempuan baik pada masa jahiliah maupun masa islam terkadang menutup wajah mereka dengan hanya menyisakan mata saja yang terlihat, namun hal ini merupakan adat (kebiasaan) saja, bukan bagian dari ibadah, karena tidak ada ibadah kecuali harus disandarkan pada dalil nash yang kuat.²⁹ Dalil bahwa cadar bukanlah ibadah adalah hadis yang menjelaskan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw, dia disebut Ummu Khallad dan memakai cadar. Perempuan ini bertanya tentang anak laki-laknya yang wafat di salah satu peperangan. Sebagian sahabat Nabi saw kemudian berkata kepadanya: “Kamu datang menanyakan tentang anak laki-lakimu sedangkan kamu bercadar?”. Sikap para sahabat yang merasa janggal dengan penggunaan cadar ini menjadi dalil bahwa cadar bukanlah ibadah.³⁰

²⁷ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 33-34.

²⁸ Mahmud Hamdi Zaquq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 37.

²⁹ Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina al-Fiqh wa Ahli al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), Hlm. 47.

³⁰ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2003), No. Hadis: 2488, Jld. 3, Hlm. 5.

Kesimpulannya, Al-Ghazali menyatakan bahwasanya orang-orang yang menentang kebolehan menampakkan wajah bagi perempuan itu berpegangan pada dalil-dalil yang lemah. Dampaknya adalah hal ini dapat mendorong entitas spiritual, budaya, dan sosial umat ini untuk memakan mentah-mentah kebodohan dan penyelewengan, bahkan menghukumi perempuan dengan kematian moral dan keilmuan (*al-maut al-adabi wa al-'ilmi*).³¹

Analisis Pendapat Ulama Terhadap Polemik Cadar

Stigma Teroris

Stigma teroris yang muncul dari masyarakat kepada perempuan bercadar tidaklah sesuatu yang berlebihan. Stigma itu muncul disebabkan oleh rentetan aksi terorisme yang terjadi belakangan ini yang melibatkan oknum-oknum perempuan bercadar. Masalah utamanya adalah tidak adanya upaya komunikasi dengan saling mengenal (*ta'aruf*) dan saling memahami (*tafahum*) antara perempuan bercadar dan masyarakat sekitarnya. Hal itu menurut Mahmud Hamdi Zaqzuq disebabkan oleh wajah yang mana sebagai jendela komunikasi (*nafidzah al-tawashul*) ditutupi oleh cadar. Sedangkan komunikasi menurut Zaqzuq adalah sebuah kebutuhan primer kehidupan dan bermasyarakat (*dharurah hayatiyyah wa ijtimaiyyah*).

Sebagai makhluk sosial, perempuan bercadar ini harus tetap bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik di tengah masyarakat. Tabiat masyarakat ketika terdapat orang yang berbeda dari yang lain, salah satunya dengan menggunakan cadar seperti ini, serta tidak adanya upaya saling mengenal dan tertutup, maka stigma negatif bisa saja muncul. Al-Qur'an telah menegaskan di dalam Q.S. Al-Hujurat: 13, bahwasanya Allah swt menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling mengenal (*li ta'arafu*).

Solusi agar stigma teroris ini dapat hilang dari tengah masyarakat adalah perempuan bercadar hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan baik. Ketika berada di negeri yang mana cadar bukanlah adat kebiasaan negeri tersebut, bahkan masyarakatnya cenderung trauma dengan aksi-aksi terorisme, maka hendaknya tidak memakai cadar. Sebagaimana pendapat Ali Jum'ah, bahwa cadar sangat berkaitan erat dengan adat suatu bangsa. Walaupun pendapat yang unggul adalah perempuan boleh membuka wajah, Jum'ah juga tidak mempermasalahkan bagi perempuan yang ingin menggunakan cadar, asalkan sesuai dengan adat negeri tersebut. Karena sebagaimana pendapat dari mazhab Malikiyyah bahwa

³¹ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah...*, hlm. 40.

menggunakan cadar hukumnya bisa menjadi makruh jika cadar bukan adat atau kebiasaan penduduk suatu negeri, bahkan cadar bisa masuk kategori berlebih-lebihan di dalam beragama (*al-ghuluw fi al-din*).

Terbelakang dalam Kompetisi

Peristiwa perempuan bercadar yang tidak ingin mengikuti peraturan perlombaan dan memilih mundur dari perlombaan dengan dalih malu membuka aurat di muka umum menjadi sebuah peristiwa yang amat disayangkan. Dalih tersebut membuat perempuan bercadar selalu terbelakang dalam berkompetisi. Padahal sebagaimana yang dijelaskan bahwa empat imam madzhab besar dan para tokoh imam tafsir telah sepakat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Bahkan saking menyeluruhnya konsensus ini, hingga membuat sebagian ulama mengatakan konsensus ini dengan sebutan *ijma'*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi.

Menurut Mahmud Hamdi Zaquq, penggunaan cadar ini justru dapat menghapus identitas perempuan (*syakhshiyyah al-mar'ah*) di ruang publik. Di waktu yang sama, ini juga dapat merusak citra Islam yang memuliakan perempuan, menjaga kebebasannya, dan menempatkannya di posisi yang terhormat. Lebih jauh dari itu, Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa ada sesuatu yang tidak berasal dari agama Islam yang coba ingin diwajibkan untuk umat Islam. Orang-orang yang menginginkan penggunaan cadar bagi perempuan muslimah tujuannya adalah motivasi pribadi (*dawafi' nafsiah*) mereka saja, bukanlah dalil-dalil yang sifatnya ilmiah (*syawahid 'ilmiyyah*). Al-Ghazali menegaskan bahwa perilaku ini berlebih-lebihan (*al-ghuluw*), dan dengan berjalannya waktu ini telah mengakibatkan dampak sosial yang buruk, yang bukan hanya membunuh identitas perempuan (*syakhshiyyah al-mar'ah*) saja, namun lebih parah lagi, dapat membunuh sisi kemanusiaan perempuan (*insaniyyah al-mar'ah*).

Perempuan menjadi kaum yang selalu terbelakang dalam berkompetisi hanya karena orang-orang yang mewajibkan mereka menggunakan cadar dengan dalih wajah sebagai aurat, yang seharusnya tidak seperti itu. Upaya ini semakin menguatkan superioritas kaum laki-laki yang dapat selalu unggul dalam berkompetisi. Hal inilah yang ditekankan oleh Al-Ghazali, bahwa upaya ini sama halnya menghukumi perempuan dengan kematian moral dan keilmuan (*al-maut al-adabi wa al-'ilmi*). Al-Ghazali menegaskan bahwa hadis-hadis pada zaman Nabi saw telah memperlihatkan potret masyarakat awal islam yang lebih ramah (*arham*) dan lebih

terbuka (*arhab*) dari pada potret yang digambarkan sebagian orang pada masyarakat muslim saat ini. Hadis-hadis Nabi saw mengisyaratkan bahwa para perempuan di hadapan Nabi saw itu terbuka wajahnya. Maka tidak ada anjurannya sama sekali bagi perempuan yang menutupi wajahnya dengan cadar.

Pakaian Syar'i dan Simbol Religiusitas

Pakaian syar'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah pakaian yang sopan dan tidak menggambarkan sesuatu pun dari lekuk tubuhnya, dan tidak pula terbuka sesuatu pun darinya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pendapat Thanthawi ini dapat menjadi jawaban atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat terkait komunitas perempuan bercadar yang cenderung menafsirkan penggunaan cadar sebagai tanda orang yang religius, wira'i dan bertakwa. Bahkan, para *founder* komunitas bercadar juga sering kali berjualan menawarkan pakaian perempuan muslimah lengkap dengan cadarnya dan menyebutnya dengan istilah "pakaian syar'i". Sebagaimana pendapat Thanthawi, bahwa penggunaan cadar tidak tepat ditafsirkan sebagai bentuk peningkatan religiusitas seseorang, karena bukan sebuah kewajiban dan tidak pula bernilai ibadah, melainkan hanyalah adat atau kebiasaan saja (*min bab al-'adah*). Sehingga tidak tepat pula cadar disebut sebagai pakaian syar'i.

Ali Jum'ah juga menguatkan pendapat Thanthawi dan lebih merinci lagi terkait definisi pakaian syar'i bagi seorang perempuan muslimah. Bahwasanya pakaian syar'i bukanlah pakaian yang harus ditambahkan cadar untuk menutupi wajah sebagaimana yang diasumsikan oleh segelintir komunitas bercadar, melainkan pakaian syar'i adalah pakaian yang dinilai sopan, dapat menutupi lekuk tubuhnya, dan boleh menampilkan wajah dan dua telapak tangannya karena hal itu bukan aurat. Jum'ah juga menambahkan bahwasanya ketika transaksi jual beli, orang yang sedang bertransaksi juga diharuskan untuk membuka wajah, dan orang yang sedang prosesi serah terima juga diharuskan membuka telapak tangan. Tujuannya adalah agar jelas identitas orang yang sedang melakukan transaksi dan menolak segala bentuk penipuan dalam transaksi tersebut.

Sementara, Mahmud Hamdi Zaqzuq berpendapat bahwasanya upaya memopulerkan penggunaan cadar di kalangan perempuan muslimah dengan dalih itu sebagai pakaian syar'i, akan mengakibatkan pada penghilangan identitas perempuan di ruang publik. Dengan menggunakan cadar, perempuan ditutupi identitasnya, karena wajah adalah identitas seorang

manusia itu dikenal di ruang publik. Alih-alih menjadikan cadar sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, justru sebaliknya hal itu bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Karena Islam mengajarkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah swt sebagaimana dijelaskan oleh Q.S. Al-Hujurat: 13.

Terkait simbol religiusitas, Ali Jum'ah menekankan bahwa cadar tidak ada kaitannya dengan religiusitas perempuan (*tadayyun al-mar'ah*), itu hanyalah adat yang berlaku saja. Jum'ah menekankan bahwa penggunaan cadar tidak boleh menjadi tanda pembeda di antara umat Islam dan tidak boleh menjadi simbol kepatuhan dan religiusitas (*syi'ar li al-ta'abbud wa al-tadayyun*). Jika demikian, maka penggunaan cadar keluar dari hukum sunnah atau mubah menjadi bid'ah, karena itu menjadi sebab pemecah belah umat Islam.

D. Kesimpulan

Pendapat-pendapat ulama di dalam kitab *al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah* dapat menjawab beberapa polemik cadar yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat. Terkait stigma teroris yang disematkan kepada perempuan bercadar, pendapat ulama di dalam kitab tersebut sepakat menganjurkan agar perempuan bercadar hendaknya tidak memakai cadarnya ketika berada di tengah masyarakat yang mana cadar bukan adat masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang mengalami trauma dengan aksi-aksi terorisme. Kemudian, terkait polemik perempuan bercadar yang terbelakang di dalam berkompetisi, bahwa penggunaan cadar dapat menghapus identitas perempuan di ruang publik, dan semakin menguatkan superioritas kaum laki-laki yang dapat selalu unggul dalam berkompetisi. Perempuan bercadar hendaknya lebih bijak untuk bisa melepaskan sementara cadarnya pada saat penampilan perlombaan karena sudah menjadi peraturan, dan dapat memakainya kembali setelah penampilan usai. Selanjutnya, terkait definisi pakaian syar'i, pendapat ulama di dalam kitab tersebut juga sepakat bahwa pakaian syar'i bukanlah pakaian yang harus dilengkapi cadar untuk menutupi wajah, sehingga istilah "pakaian syar'i" yang digambarkan oleh segelintir *founder* komunitas bercadar tidaklah tepat. Cadar juga tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesalehan dan religiusitas perempuan, karena cadar itu hanyalah adat saja, tidak ada kaitannya dengan ibadah.

REFERENSI

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2003.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuq al-Najah, 2006.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina al-Fiqh wa Ahli al-Hadis*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.
- Al-Jasshash. *Ahkamul Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1984.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998.
- CNN Indonesia. "Teror di Mabes Polri dan Gelombang Aksi Lone Wolf Perempuan." Diakses 3 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210402083300-12-625215/teror-di-mabes-polri-dan-gelombang-aksi-lone-wolf-perempuan/amp>.
- Detik News. "Viral Peserta MTQ Sumut Mundur Gegara Tolak Lepas Cadar, Panitia Buka Suara." Diakses 11 Mei 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5165482/viral-peserta-mtq-sumut-mundur-gegara-tolak-lepas-cadar-panitia-buka-suara>.
- Hidayatullah. "Keluarga Perempuan Bercadar yang Mundur dari MTQ: Kami Terbiasa Malu Buka Aurat di Depan Umum." Diakses 11 Mei 2023. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2020/09/10/191823/keluarga-perempuan-bercadar-yang-mundur-dari-mtq-kami-terbiasa-malu-buka-aurat-di-depan-umum.html>.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Ibnu Khaldun. *Al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawi al-Shulthan al-Akbar (Tarikh Ibn Khaldun)*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Jawa Pos. "Perempuan Bercadar yang Mau Terobos Istana Ternyata Simpatisan HTI." Diakses 4 Mei 2023. <https://www.jawapos.com/kasuistika/amp/01415520/perempuan-bercadar-yang-mau-terobos-istana-ternyata-simpatisan-hti>.
- Kompas. "Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap." Diakses 3 Mei 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap>.

Makhluf, Hasanain Muhammad. *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951.

Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004.

Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, 2007.

Zaquq, Mahmud Hamdi. *Al-Niqab 'Adah wa Laisa 'Ibadah: Al-Ra'yu al-Syar'i fi al-Niqab bi Aqlam Kibar al-'Ulama'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 2008.